



PUTUSAN
Nomor 1705 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DJANIBI LASIMPUAN**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh Yamin, RT 001 RW 001 (samping Kantor Kelurahan Birobuli Utara), Kelurahan Birobuli Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **ADNAN M. LASIMPUAN**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh Yamin, RT 001 RW 001 (samping Kantor Kelurahan Birobuli Utara), Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Salmin Hedar, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Salmin Hedar, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Garuda Nomor 17 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

MURUIA TENGGGO, bertempat tinggal di Jalan Moh. Yamin Nomor 6 RT 001 RW 001, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triadi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Triadi Lawide & Rekan, beralamat di Jalan Panglima Polem Lrg II. Nomor 11 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **MAWARNI DJ. SUSAPALU**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2018



Moh. Yamin Nomor 06, RT 001 RW 001, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. **MARMIN DJ. SUSAPALU**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika III Lrg. Porapi Nomor 79 E, RT 004 RW 006, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **RIANI DJ. SUSAPALU**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika III Lrg. Porapi Nomor 79 E, RT 004 RW 006, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **ASMAGU DJ. SUSAPALU**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika III Lrg. Porapi Nomor 79 E, RT 004 RW 006, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. **DARMAN DJ. SUSAPALU**, bertempat tinggal di Jalan Tanggul Nomor 19 B, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. **SALDIN DJ. SUSAPALU**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika III Lrg. Porapi Nomor 79 E, RT 004 RW 006, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. **Ahli Waris Pengganti Almarhumah NURLINA DJ. SUSAPALU bernama GLEDIS**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika III Lrg. Porapi Nomor 79 E, RT 004 RW 006, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. **CAMAT PALU TIMUR**, berkedudukan di Jalan Undata, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2018



**REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
SULAWESI TENGAH cq KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA PALU**, berkedudukan di Jalan R.A
Kartini Nomor 110, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek
sengketa;
3. Menyatakan Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris yang sah
dari alm. Tenggo Linggurante dan istrinya Almarhum Daratuni;
4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin
(samping Kantor Lurah Birobuli Utara) Kota Palu, seluas $\pm 2.220 \text{ m}^2$,
dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dahulu dengan Tanah/kebun Nawira Lawasi sekarang
dengan Nurman dan Rasman;
 - Sebelah Timur Dengan lorong dahulu Kebun Kelapa sdr. Nawira;
 - Sebelah selatan Dahulu tanah Alm. Tenggo Linggurante dan Tanah
Sdr. Jobombaso dengan kantor Lurah Birobuli Utara;
 - Sebelah Barat Jalan Prof. Moh. Yamin/Jalan Raya;Adalah sah merupakan milik alm. Tenggo Linggurante dan Daratuni;
5. Menyatakan Surat Jual beli antara Alm Tenggo Linggurante dengan Alm
Nawira tertanggal 23 November 1969, dibuat dan ditandatangani di
hadapan saksi-saksi yaitu Bidin, Nasainda, dan Katibina serta diketahui
oleh Kepala Kampung Birobuli Kecamatan Palu dan Surat Kepemilikan
Tanah Alm. Tenggo Linggurante, tertanggal 9 Juni 1972, yang dibuat oleh

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2018



Kepala Kampung Birobuli dan diketahui kepala Kecamatan Palu dimasa itu Mohammad Yotomaruangi adalah sah dan mengikat sebagai bukti Kepemilikan atas objek sengketa *a quo*;

6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan alm. Djoraha Susapalu yang menghibahkan tanah kintal yang merupakan bahagian dari objek sengketa dengan luas tanah yang dihibahkan yaitu seluas 8x 27 m atau 216 m² kepada Tergugat I, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Akta Hibah yang dibuat oleh Drs. Bahrudin Tiadja selaku Camat/PPAT wilayah Kecamatan Palu Timur, dengan patra pihak yaitu pihak pertama Djoraha Susapalu selaku yang menghibahkan dengan pihak kedua Djanibi Lasimpuan (Tergugat I) selaku yang menerima hibah, atas sebidang tanah terletak di Jalan Prof. Moh Yamin, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan ukuran 8 x 27 m atau seluas 216 m² dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam akta hibah *a quo* yakni sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah kintal sdr Djanibi Lasimpuan;
 - Timur dengan tanah Sdr Djanibi Lasimpuan;
 - Selatan dengan kantor Lurah Birobuli;
 - Barat dengan jalan Prof. Moh Yamin, S.H.;Dan tindakan selanjutnya berupa penerbitan surat-surat kepemilikan atas objek sengketa adalah tidak sah atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan akta hibah *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas objek sengketa atas nama Kepemilikan selain atas nama kepemilikan alm. Tenggo Linggurante, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang menguasai



obyek sengketa, untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara seketika serta merta dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti/membayar kerugian materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil: Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Kerugian Imateriil: Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

13. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

14. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk melaksanakan isi putusan;

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan nantinya, sejak adanya putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

16. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Mengenai identitas Tergugat II;
- II. Mengenai batas tanah sengketa;
- III. Mengenai gugatan kurang pihak;
- IV. Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;
- V. Mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Palu dengan putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris yang sah dari alm. Tenggo Linggurante dan istrinya almarhum Daratuni;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin (samping Kantor Lurah Birobuli Utara) Kota Palu, seluas $\pm 2.220 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dahulu dengan Tanah/Kebun Sdr. Nawira dan Lawasi sekarang dengan Nurman dan Rasman;
 - Sebelah Timur dengan Lorong dahulu Kebun Kelapa Sdr. Nawira;
 - Sebelah Selatan dahulu Tanah alm. Tenggo Linggurante dan Tanah Sdr. Jobombaso Sekarang dengan sdr Jobombaso dan Kantor Lurah Birobuli Utara;
 - Sebelah Barat Jalan Prof. Moh. Yamin/Jalan Raya;Adalah sah merupakan milik alm. Tenggo Linggurante dan Daratuni;
4. Menyatakan surat jual beli antara alm. Tenggo Linggurante dengan alm Nawira tertanggal 23 November 1969, adalah sah dan mengikat sebagai bukti Kepemilikan atas objek sengketa *a quo*;
5. Menyatakan perbuatan alm. Djoraha Susapalu yang menghibahkan tanah kintal yang merupakan bahagian dari objek sengketa dengan luas tanah yang dihibahkan yaitu seluas $8 \times 27 \text{ m}$ atau 216 m^2 kepada Tergugat I, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Akta Hibah yang dibuat oleh Drs. Bahrudin Tiadja selaku Camat/PPAT wilayah Kecamatan Palu Timur, dengan para pihak yaitu pihak pertama Djoraha Susapalu selaku yang menghibahkan dengan pihak kedua Djanibi Lasimpuan (Tergugat I) selaku yang menerima hibah, atas sebidang tanah terletak di Jalan Prof. Moh Yamin, Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu Timur Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dengan ukuran $8 \times 27 \text{ m}$ atau seluas 216 m^2 dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam akta hibah *a quo* yakni sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah kintal Sdr Djanibi Lasimpuan;
 - Timur dengan tanah Sdr Djanibi Lasimpuan;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan kantor Lurah Birobuli;
- Barat dengan jalan Prof. Moh Yamin, S.H.;

Dan tindakan selanjutnya berupa penerbitan surat-surat kepemilikan atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan akta hibah *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas objek sengketa atas nama Kepemilikan selain atas nama kepemilikan alm. Tenggo Linggurante, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan penguasaan objek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang menguasai obyek sengketa, untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara seketika serta merta dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan nantinya, sejak adanya putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.281.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan putusan Nomor 54/PDT/2017/PT PAL. tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/PDT/2017/PT PAL. *juncto* Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima alasan-alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi (dh. Pembanding/Tergugat I & II) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pal. Tanggal 14 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 54/PDT/2017/PT PAL. Tanggal 27 Oktober 2017 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa terbukti objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang diperoleh dari jual beli tanggal 23 November 1969 dari penjual Nawira dan pembeli Tenggo Linggurante, sehingga tepat *Judex Facti* hibah yang dilakukan Penggugat Djoraha Susapalu kepada Tergugat I adalah tidak sah karena objek sengketa bukan milik suami Penggugat dan hanya persetujuan ahli waris dari Tenggo Linggurante;

Bahwa oleh karenanya tepat *Judex Facti* penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan berkewajiban Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DJANIBI LASIMPUAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DJANIBI LASIMPUAN** dan 2. **ADNAN M. LASIMPUAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1705 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)